



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Sudirman Sago Telp. (0756) 21508 - 21107 Painan

**KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 427/ 4/ /Kpts/DPPO-2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENYELEKSIAN/TENAGA
AHLI/INSTRUKTUR JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 10 Juli Tahun 2019 disepakati bahwa Kegiatan Penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa untuk terarah dan terkoordinasi serta mencapai sasaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih efektifnya pelaksanaan perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penyeleksian/Tenaga Ahli/Instruktur Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penyeleksian/Tenaga Ahli/Instruktur Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
12. Peraturan Keuangan Nomor 190/MPK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 427/VI/1711/Disporsa-II/2019 tentang Permintaan Calon Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2019;

Memperhatikan : TOR (*Term Of Reference*) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penyeleksian/Tenaga Ahli/Instruktur Pemuda Pelopor Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana dan Tim Penyeleksian/Tenaga Ahli/Instruktur Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Panitia Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan pemilihan peserta JPI Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019; dan
 2. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang hasil Penyeleksian Peserta JPI Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan permintaan.

- b. Tim Penyeleksian/Tenaga Ahli/Instruktur Jambore Pemuda Indonesia (JPI) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan Penilaian terhadap calon peserta JPI Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sesuai pedoman dan kriteria penilaian; dan
2. menyampaikan laporan kepada Panitia Pelaksana Penyeleksian JPI tentang hasil Penilaian peserta JPI Tahun 2019.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 08 Juli 2019

KEPALA,

HADI SUSILO, S.STP, M.Si
NIP.19770522 199703 1 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

NOMOR : 427/ /Kpts/DPPO- 2019

TANGGAL : 08 JULI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA JAMBORE
PEMUDA INDONESIA (JPI) KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2019**

**Panitia Pelaksana Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Hadi Susilo, S,STP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
2.	DEVITRA.S, ST, M.M	Sekretaris pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Drs. Purwandri	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Drs. Jamalus, M.M	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Suhendra Jufridal, SH	Kasi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Seksi perlengkapan
6.	Rusmitri Donal, S.S	Kasi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Fatmawati	Staf Pengolah Data Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Mai Sri Nengsih Sadi, S.Sos	Staf Kepemudaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Ade Sakurawati, SH	Staf Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Vicky Yolanda	Staf Pengola Data pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Eddedes	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Yusli	Staf Pengolah Sarana Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Hendo Fransisko, S.Si	Staf Honorer pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten	Anggota

		Pesisir Selatan	
14.	Adek Syaputra, S.Si	Staf Honorer pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Rozi Marzeki, M.Pd	Staf Honorer pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP, M.Si
NIP.19770522, 199703 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 427/41/Kpts/DPPO- 2019

TANGGAL : 08 JULI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSIAN/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Tim Penyeleksian/Tenaga Ahli/Instruktur Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hirdamli, SHI, M.Ag	Kepala Sub Bagian Bina Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Febriadi, S.S	Staf Pengolah Pemasaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	Eddedes	Tenaga Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Syahrefa	Pemuda Hebat Indonesia Tahun 2018 dari Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Asrius Heffi, M.Pd	Kepala bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP, M.Si
NIP.19770522 199703 1 001